



**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Salatiga, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

**HANS ALFRITS,** Tempat/tanggal lahir, Pontianak/07 Juli 1969, umur 52 tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Parikesit No. 13 Rt. 005/009 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sodomukti, Kota Salatiga, selanjutnya disebut..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Akta Kelahiran Hans Alfrits tersebut tertulis nama Hans Alfrits yang benar adalah Hans Alfrits Lumi.
2. Bahwa Hans Alfrits lahir pada tanggal 07 Juli 1969 di Pontianak, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Hans Alfrits No. 29/1972, yang dikeluarkan Catatan Sipil di Pontianak, tertanggal 19 Mei 1972 dan mendapat Pengesahan Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 22 Mei 1972 di Pontianak.
3. Bahwa untuk tertib administrasi nama Hans Alfrits yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan nama di Jjazah SO, SMP dan Surat Nikah.
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Hans Alfrits Pada Akta Kelahiran Hans Alfrits yang tertulis dalam Akta

*Halaman 1 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No.29/1972 yang dikeluarkan Catatan sipil Pontianak, tertanggal 19 Mei 1972 dari nama Hans Alfrits menjadi Hans Alfrits Lumi.

5. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya.
6. Bahwa untuk mengubah nama Hans Alfrits pada akta kelahiran Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Hans Alfrits menjadi Hans Alfrits Lumi pada Akta Kelahiran No. 29/1972, yang dikeluarkan Catatan Sipil di Pontianak, tertanggal 19 Mei 1972 dan mendapat Pengesahan Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 22 Mei 1972 di Pontianak.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama Hans Alfrits dari Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantulkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 29/1972, yang dikeluarkan Catatan Sipil di Pontianak, tertanggal 19 Mei 1972 dan mendapat Pengesahan Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 22 Mei 1972 di Pontianak, dari nama Hans Alfrits Menjadi Hans Alfrits Lumi, setelah Salinan Penetapan ditunjukkan.
4. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama Hans Alfrits menjadi Hans Alfrits Lumi, untuk perubahan pada identitas kependudukan KTP, KK dan lainnya setelah Salinan Penetapan ditunjukkan.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri kepersidangan;

Halaman 2 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan ada perubahan atas surat permohonannya yaitu petitum permohonan angka 4 sah dicoret;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HANS ALFRITS, NIK : 6112010706690018 tanggal 07 September 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HANS ALFRITS, Nomor 3373040109200006, tanggal 04 September 2020, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan Tjatan Sipil Di Pontianak Nomor 29/1972 atas nama HANS ALFRITS yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Di Pontianak dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Mei 1972, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Lumi Gustaf dan Sumarauw Margaretha Nomor 13/1966, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama HANS ALFRITS LUMI , selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama HANS ALFRITS LUMI, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-6;
7. Fotokopi Akte Pernikahan Nomor 25/AP/GJKI/VII/2020 atas nama HANS ALFRITS LUMI dan KRISTIANA TUNGKAL DEWI, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Baptisan atas nama HANS ALFRITS LUMI, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat dari Sekolah Tinggi Missiologia Yogyakarta atas nama HANS ALFRITS LUMI, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat dari Yayasan Siloam Anugrah Sekolah Tinggi Theologia Siloam Internasional atas nama HANS ALFRITS LUMI, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara

Halaman 3 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG MARGONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Lumi Gustaf dan Sumarauw Margaretha;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menambahkan nama marganya yaitu "LUMI" sehingga nama Pemohon menjadi HANS ALFRITS LUMI, agar nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama Pemohon pada Ijazah-Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengajukan penambahan nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi pemohon mengalami kendala lalu mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk bisa memperbaiki namanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi KRISTIANA TUNGGAL DEWI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Lumi Gustaf dan Sumarauw Margaretha;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 07 Juli 1969;
- Bahwa Pemohon memiliki nama lengkap yaitu HANS ALFRITS LUMI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menambahkan nama marganya yaitu "LUMI" sehingga nama Pemohon menjadi HANS ALFRITS LUMI, agar nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama Pemohon pada Ijazah-Ijazah milik Pemohon;

Halaman 4 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menambahkan namanya yang sesuai dengan Ijazah-Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengajukan penambahan nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi pemohon mengalami kendala lalu mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk bisa memperbaiki namanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah pemohon memohon untuk memperoleh Penetapan agar dapat mengubah nama Pemohon yang semula tertulis HANS ALFRITS menjadi HANS ALFRITS LUMI pada Petikan Tjatan Sipil Di Pontianak Nomor 29/1972 atas nama HANS ALFRITS yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Di Pontianak dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Mei 1972;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi BAMBANG MARGONO dan Saksi KRISTIANA TUNGGAL DEWI;

Halaman 5 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Lumi Gustaf dan Sumarauw Margaretha;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 07 Juli 1969;
- Bahwa Pemohon memiliki nama lengkap yaitu HANS ALFRITS LUMI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menambahkan nama marganya yaitu "LUMI" sehingga nama Pemohon menjadi HANS ALFRITS LUMI, agar nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama Pemohon pada Ijazah-Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menambahkan namanya yang sesuai dengan Ijazah-Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salatiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HANS ALFRITS dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama HANS ALFRITS selaku Kepala Keluarga maupun sesuai keterangan Para Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Parikesit No. 13 Rt. 005/009 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sodomukti, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang tercatat didalam dokumen – dokumen kependudukannya, dalam hal ini nama yang telah diberikan oleh orang tua dan tercatat dalam dokumen – dokumen milik Pemohon (vide bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10) namun nama tersebut ternyata berbeda dengan nama Pemohon pada Petikan Tjatatatan Sipil mengenai kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-3, nama Pemohon tertulis HANS ALFRITS;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk menambah nama Pemohon pada Petikan Tjatatatan Sipil mengenai kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-3, agar nama Pemohon dapat ditulis sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon yang ada sebagaimana bukti P-5 yakni fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama HANS ALFRITS LUMI, bukti P-6 yakni fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama HANS ALFRITS LUMI, bukti P-7 yakni fotokopi sesuai asli Akte Pernikahan Nomor 25/AP/GJKI/VII/2020 atas nama HANS ALFRITS LUMI dan KRISTIANA TUNGGA DEWI, bukti P-8 yakni fotokopi sesuai asli Surat Baptisan atas nama HANS ALFRITS LUMI, bukti P-9 yakni fotokopi sesuai asli Sertifikat dari Sekolah Tinggi Missiologia Yogyakarta atas nama HANS ALFRITS LUMI, bukti P-10 yakni fotokopi sesuai asli Sertifikat dari Yayasan Siloam Anugrah Sekolah Tinggi Theologia Siloam Internasional atas nama HANS ALFRITS LUMI, yang mana membuktikan benar nama Pemohon yang lengkap adalah HANS ALFRITS LUMI, maka agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan, begitu pula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan penambahan/perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan Pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagaimana diuraikan diatas, ternyata terbukti fakta hukum dari seluruh bukti tersebut diatas memang benar nama Pemohon yang lengkap dan seharusnya tercatat dengan nama HANS ALFRITS LUMI;

Halaman 8 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi KRISTIANA TUNGGAL DEWI, yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi nama pemohon yang lengkap adalah HANS ALFRITS LUMI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang

Halaman 9 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Petikan Tjatan Sipil Di Pontianak Nomor 29/1972 atas nama HANS ALFRITS yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Di Pontianak dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Mei 1972, dapat diketahui bahwa pencatatan kelahiran Pemohon terjadi Di Pontianak, namun dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama Pemohon pada Petikan Tjatan Sipil mengenai kelahiran Pemohon terjadi, maka dengan demikian Pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah

Halaman 10 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-Undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut yang semula tertulis berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon dirubah menjadi yang sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 permohonan Pemohon sah dicoret, maka Hakim tidak mempertimbangkan mengenai petitum ke-4 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-5 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitum ke-1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Petikan Tjatatatan Sipil Di Pontianak Nomor 29/1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatatatan Sipil Luar Biasa Di Pontianak dan disahkan oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Mei 1972, dari nama Pemohon yang semula tertulis HANS ALFRITS menjadi HANS ALFRITS LUMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan nama Pemohon pada Petikan Tjatan Sipil mengenai kelahiran Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada catatan pinggir, sebagaimana tersebut dalam Petikan Tjatan Sipil Di Pontianak Nomor 29/1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Di Pontianak dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Mei 1972;
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 21 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Jaka Herandana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Jaka Herandana, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

## PerincianBiaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 penetapan nomor 79/Pdt.P/2022/PN Slt